



IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM PADA PERILAKU EKONOMI KOMUNITAS PEDAGANG BANJAR

Abd. Adim¹, Sukarni², M. Hanafiah³, Ahmad Muhajir⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

e-mail: abduladim0502@gmail.com¹, sukarni@uin-antasari.ac.id², mhanafiah173@gmail.com³,
ahmad.muhajir@uin-antasari.ac.id⁴

Received 02-06-2024 | Revised 27-06-2024 | Accepted 23-06-2024

Abstract

This research discusses several aspects of the economic behavior of the Banjar traders community, economic activities, types of trading businesses, and the implementation of Islamic law on economic behavior, as well as how Islamic law can be applied to economic practices if linked to the Banjar treasures which include traditions (Business, Work, and time), the value of money and business competition that is developing in the Kalimantan region, especially among the Banjar people. Reviewing from historical facts and phenomena that appear in reality and writings in circulation, the economic behavior of the Banjar trading community has its own uniqueness, known as religious traders, although the problems that arise often trigger big questions, is it true that the economic behavior of the Banjar traders community has implemented Islamic law in the trading area to support the religious trader's statement. According to Max Weber, religion is a differentiator between Western and Eastern culture, meanwhile, according to Jaquin Austria, the Islamic economic school is a stronger economic school and now this school of thought has led the world, so that the influence of religious thought on the economy provides an insight into social stratification. In this research, we try to dissect and present the actual facts by prioritizing the fundamental values in the economic behavior of the Banjar traders community from the perspective of Islamic law as the main basis for muamalah.

Keywords: Implementation, Islamic Law, Economic Behavior, Banjar Traders

Abstrak

Penelitian ini membahas beberapa hal perilaku ekonomi komunitas pedagang Banjar, aktivitas ekonomi, jenis-jenis usaha perdagangan, dan implementasi hukum Islam pada perilaku ekonomi, serta bagaimana hukum Islam tersebut bisa diterapkan pada praktik ekonomi jika dipertautkan dengan khazanah Banjar yang meliputi tradisi (Usaha, Kerja dan waktu), Nilai uang dan Persaingan usaha yang berkembang di wilayah kalimantan, terutama di kalangan orang Banjar. Ditinjau dari fakta sejarah maupun fenomena yang nampak pada realita dan tulisan yang beredar, bahwa perilaku ekonomi komunitas pedagang Banjar memiliki keunikan tersendiri yang dikenal dengan pedagang religius, meskipun problem yang muncul sering kali memicu pertanyaan besar, benarkah perilaku ekonomi komunitas pedagang Banjar sudah mengimplementasikan hukum Islam di area perdagangan untuk mendukung statement pedagang yang agamis tadi. Menurut Max Weber agama merupakan pembeda antara budaya

Barat dan Timur, sedangkan, menurut Jaquin Austria mengatakan bahwa mazhab ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi yang lebih kuat dan sekarang mazhab ini telah memimpin dunia, sehingga pengaruh pemikiran keagamaan terhadap perekonomian memberikan pandangan tentang stratifikasi sosial. Pada penelitian ini mencoba membedah dan menyajikan fakta sebenarnya dengan mengedepankan nilai-nilai yang mendasar pada perilaku ekonomi komunitas pedagang Banjar ditinjau dari perspektif hukum Islam sebagai landasan pokok bermuamalah.

Kata kunci: Implementasi, Hukum Islam, Perilaku Ekonomi, Pedagang Banjar

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perilaku ekonomi merupakan aksi yang berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat. Fenomena perilaku ekonomi pada saat ini sangat menarik untuk dikaji, sehingga ditemukan hal-hal baru yang menjadi khazanah ilmu pengetahuan. Menurut M. Syauqi al-Fanjari dalam bukunya "*Al-Wajiz fi al-Iqtishâd al-Islâmy*" perkembangan perilaku ekonomi banyak dibahas oleh para tokoh bahkan para akademisi dari masa ke masa, pentingnya hukum Islam menjadi acuan sebagai norma atau aturan dalam berekonomi, bisa dijadikan fokus pokok untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang berbasis Islam.¹

Peran ulama juga terlibat dalam menghidupkan di dunia perekonomian, sehingga pelaku ekonomi tidak segan untuk bertanya dan mengkaji hukum Islam untuk implementasi aktivitas perdagangan agar menciptakan keamanan, keadilan sosial dan keuntungan serta stabilitas ekonomi masyarakat yang menjadi tujuan utama dalam perekonomian.² Lahirnya komunitas pedagang Banjar yang dianggap religius tidak bisa dinafikan, walaupun ada isu-isu yang menjadi problem yang mengkhawatirkan tergerusnya simbol religius tersebut, ini akan menjadi permasalahan yang akan menghilangkan kekhasan komunitas pedagang Banjar yang dikenal religius atau agamis.

Penelitian ini hadir, karena terobsesi dari uniknya kajian perilaku ekonomi komunitas pedagang Banjar yang mengedepankan pengamalan hukum Islam. selanjutnya Penelitian ini memiliki tujuan-tujuan penting, *pertama* menjelaskan dan menguraikan tentang konsep atau teori hukum Islam, *kedua* perilaku ekonomi, *ketiga* menjelaskan tentang pedagang Banjar, *Keempat* menguraikan tentang Aktivitas Ekonomi (Aktivitas perdagangan sehari-hari), *kelima* Implementasi hukum Islam pada aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, apakah komunitas pedagang Banjar lebih mengedepankan dan memperhatikan hukum Islam ketika berperilaku ekonomi, kemudian apakah ritual keagamaan akan

¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Model Al-Ghazali (Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 1.

² Muhammad Gunawan Yasni, *Ekonomi sufistik*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), h. 64.

menjadi pendukung perekonomian, selain itu juga apakah hukum Islam menjadi sandaran nilai-nilai yang mendasar pada perilaku ekonomi komunitas pedagang Banjar untuk mewujudkan impian dalam memperoleh keberuntungan.³

Pada pertanyaan di atas berlanjut pada penelusuran mendalam dengan mencari informasi mengkaji, bagaimana hukum Islam mampu mempengaruhi dan memajukan peradaban di bumi Banjar sebagaimana yang dijalankan oleh para pendahulunya. Ini perlu pengamatan secara menyeluruh pada sikap dan praktik berdagang yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, apakah benar hukum Islam sudah diimplementasikan di bumi Banjar di area perekonomian maupun perdagangan. Ini akan terlihat nampak pada komunitas pedagang Banjar ketika menjalankan usahanya dan menunjukkan sikap patuh pada hukum Islam dalam berekonomi.⁴

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab implementasi hukum Islam pada perilaku ekonomi komunitas pedagang Banjar. Sedangkan temuan tentang perilaku ekonomi yang riil di lapangan akan menjawab pertanyaan tersebut selain itu juga, kontribusi yang bisa diberikan untuk komunitas pedagang Banjar apa saja, sehingga tidak ada lagi perilaku yang bersifat melanggar hukum Islam berdampak negatif kepada semua pihak terkait pada aktivitas perekonomian seperti adanya kecurangan yang bertentangan dengan prinsip jual beli/muamalat. Melalui Penelitian ini, upaya dan harapan untuk menjalankan hukum Islam di area perekonomian menjadi tali pengikat antara perilaku ekonomi dan implementasi hukum Islam pada komunitas pedagang Banjar yang dikenal komunitas pedagang agamis maupun religius.⁵

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil tinjauan pada literatur dan fenomena yang digambarkan pada latar belakang, memunculkan banyak pertanyaan dan permasalahan, sehingga harus ada batasan pada ruang pembahasan, dan perlu penentuan rumusan masalah dengan judul “implementasi hukum Islam pada perilaku ekonomi komunitas pedagang Banjar?” agar Penelitian ini lebih terarah, maka Penelitian ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku ekonomi yang meliputi profil pedagang, aktivitas ekonomi dan pranata agama, jenis-jenis usaha perdagangan, kebiasaan (tradisi dalam aktivitas ekonomi perdagangan)?
2. Bagaimana implementasi hukum Islam pada dalil fiqh?
3. Bagaimana praktik ekonomi pada hukum Islam khazanah Banjar yang meliputi tradisi (Usaha, Kerja dan waktu), Nilai uang dan Persaingan usaha?

³ Hadimulyo, “Etika Bisnis” *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur’an*, (Jakarta: PT. Grafimatra Tatamedia, 1997), h.3.

⁴ Muhammad Quraish Shihab, “Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur’an” *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur’an*, (Jakarta: PT. Grafimatra Tatamedia, 1997), h. 4.

⁵ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h.221.

3. Landasan Teori

a. Konsep Hukum Islam

Secara etimologi, kata hukum (*al-hukm*) bisa diartikan sebagai cegahan (*al-man'u*) atau pemisah (*al-fashl*). Kata "hukum" lazim dikenal dengan arti larangan atau pencegahan untuk melakukan sesuatu yang lain.

Hukum juga dapat dikatakan sebagai unsur diskresi karena mempunyai fungsi mengukur benar dan salah dalam menganalisis suatu putusan yang kontroversial. Saat ini fungsi hukum pada hakekatnya adalah memutus atau memisahkan sengketa di pengadilan. Secara tata bahasa, hukum dianggap sama dengan kata-kata (*al-qadha'*), perintah atau keputusan hakim di pengadilan, dan yang terpenting, instrumen keadilan.⁶ Bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum secara bahasa berarti ketetapan atau keputusan (*al-qadha'*), (*al-man'u*) dan (*al-fashl*).⁷

Secara terminologi, hukum dalam pandangan para pakar usul fikih adalah:

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع⁸

Artinya:

"Perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (subjek hukum) melalui cara *iqtida* (ketetapan), *takhyir* (pilihan) atau *wadhi*."

Para pakar usul fikih menjelaskan bahwa perintah Allah terbagi 2 ada yang disebut Perintah langsung (*mubasyir*) dan tidak langsung (*ghair mubasyir*).

- a. Adapun perintah Allah swt *mubasyir* terdapat pada Alquran dan Sunah
- b. Adapun Perintah Allah swt yang *ghair mubasyir* terdapat pada proses pemikiran ahli hukum baik melalui metode *qiyas* maupun *ijma* (konsensus)

Pada dasarnya, perintah Allah swt dibedakan menjadi 3:

- 1) Perintah untuk melaksanakan sesuatu;
- 2) Perintah untuk meninggalkan sesuatu (cegahan); dan
- 3) Perintah untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu (pilihan atau *takhyir*).⁹

Al-Iqtida adalah perintah Allah kepada hamba-Nya untuk melakukan (*thalab al-fi'li*), untuk meninggalkan (*thalab al-tarki*) sesuatu yang diyakini

⁶ Jaih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, Benang Merah Press, Bandung, 2006, h. 9-10

⁷ Mahmud Muhammad al-Tantawi, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Maktabah Wahbah, Mesir, 2001, h. 15-16.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr 'Arabi, Kairo, t.th, h. 26

⁹ Muhammad Taqiy al-Hakim. *al-Ushul al-Ammat li al-Fiqh al-Mugaran*, Dar al-Andalus, Beirut, 1963, h. 55-56

disertai keunggulan atau keutamaan (*al-hatam, al-tarjih*) dan mengikuti (*al-ilzām*). Perintah yang disertai dengan ancaman (yang bersifat imperatif) pada umumnya berimplikasi pada hukum wajib. Sebaliknya, cegahan yang disertai dengan keutamaan pada umumnya berimplikasi hukum makruh, dan cegahan yang disertai dengan ancaman pada umumnya berimplikasi hukum haram." *Al-Wadhu'* adalah penciptaan atau penentuan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang (*māni*) hukum yang menjadi dasar diharuskannya seseorang mengerjakan atau meninggalkan sesuatu.¹⁰

Komunitas Muktaẓilah mendefinisikan pengertian hukum secara terminologi adalah sesuatu yang ditetapkan Allah sesuai dengan dengan sifat (akad); karena teks (Alquran dan Sunah) menurut mereka sebagai pembuka (rahasia) hukum; akal bebas untuk mendapatkannya. aliran ini berdasar pada baik-buruk yang didapat oleh akal.¹¹ Sedangkan dalam kajian hukum Islam terdapat istilah-istilah yang sering digunakan dalam memberikan arti dan makna hukum Islam, yaitu istilah syariat, fikih dan hukum Islam. Perlu peneliti menguraikan ketiga istilah tersebut:

1. Syariat

Kata syariat lahir sebelum Islam hadir, yaitu dalam kitab Taurat, Talmud dan Injil, meskipun pada Taurat, syariat disebutkan dengan bahasa Ibrani. Kata tersebut dalam bahasa Arab disebut dengan *taurah*, yang berarti membimbing, memberi petunjuk, mengetahui, mengatur, dan terkadang sering diartikan sebagai undang-undang. Kata ini disebutkan sebanyak 200 kali dalam Taurat. Sementara dalam kitab Injil, kata *Namus* digunakan dalam al-Masih untuk menyebutkan syariat secara umum, yang berarti orang-orang yang dekat, ruh agama, dan syariat Musa (yang telah ada sebelumnya).¹²

Secara etimologis, syariat mengandung arti *al-'utbah* (leku-liku lembah), *al-'atabah* (ambang pintu dan tangga), *mawrid al-syaribah* (jalan tempat mencari mata air), dan *al-tariq al-mustaqimah* (jalan yang lurus).¹³ Makna *mawrid al-syaribah* sebagaimana perkataan orang Arab *شرع الابل* (unta keluar menuju sumber air untuk diminum), namun bangsa Arab sering mengartikan sebagai *al-thariqah al-mustaqim* (jalan yang lurus), karena mata air adalah sumber kehidupan.¹⁴

47 ¹⁰ Mahmud Muhammad al-Tantawi, *Ushūl al-Fiqh al-Islami*, Maktabah Wahbah, Mesir, 2001, hlm.

¹¹ Jaih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, Benang Merah Press, Bandung, 2006, hlm. 12

18 ¹² Muhammad Said al-Asymawi, *Ushul al-Syariat, Terj. Luthfi Tomafi*, Elkis, Yogyakarta, 2004, hlm.

¹³ Syu'ban Muhammad Isma'il, *al-Tayri al-Ismani: Mashadiruh wa Ath-Waruh*, Maktabah al-Nadlah al-Mishriyyah, Mesir, 1985, hlm. 7.

¹⁴ Manna al-Qatthan, *Tarikh al-Tasyri, Maktabah al-Ma'arif*, Riyadh, 1996, hlm. 13

Bentuk-bentuk kata syariat dalam Alquran dapat ditemukan dalam 5 (lima) ayat, yaitu Q.S al-Miadah ayat 48 (*syirah*); al-Jatsiyah ayat 18 (*syariah*); al-'Araf ayat 163 (*syurra'a*) dan Q.S asy-Syura ayat 13 dan 21 (*syarda, syara'u*).¹⁵

Dalam Alquran disebutkan dalam surah al-Maidah ayat 48, yaitu:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَشِيرُوا الْحَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja); tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (Q.S al-Maidah (5): 48).

Dan dalam surah al-Jatsiyah ayat 18 Allah 34 berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ :

Artinya

kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S al-Jatsiyah (45): 18).

Dari kedua ayat di atas, dapat diambil benang merah bahwa syariat itu mengandung makna "jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan jika diambil dari kata *syariat* (Q.S 42:21) dan *syirah* (Q.S 5: 48), pengertian syariat menjadi agama yang digariskan oleh Allah swt beserta perintah-perintahNya.

2. Fikih

Secara etimologis, kata fikih menurut Ibn Manzur dalam kitabnya Lisān al- 'Arab sebagai berikut:

الفقه العلم بالشئ والفهم له وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله قال غيره والفقه في الأصل الفهم يقال أوتي فلان فقها في الدين أي فهماً فيه قال الله عز وجل ليتفقها في الدين

¹⁵ Lihat, Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Hadits, Kairo, 2008.

أي ليكونوا علماء به وفقهه الله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال اللهم علمه الدين وفقهه في التأويل أي فهمه تأويله ومعناه فاستجاب الله دعاءه وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى وفقه فقها بمعنى علم علماً¹⁶

Artinya:

"Fikih berarti pengetahuan mengenai sesuatu dan memahaminya, hal ini umumnya berhubungan dengan pengetahuan dalam masalah agama karena keunggulan dan kemuliaannya dari berbagai ilmu. Fikih pada dasarnya adalah paham, dikatakan, si fulan diberi fikih dalam hal agama, yakni diberikan pemahaman dalam hal agama. Allah swt berfirman: "supaya mereka mencari pemahaman tentang agama", maksudnya adalah agar mereka benar-benar memahaminya, Nabi Muhammad in pernah Mendoakan Ibn Abbas dengan doa, "Ya Allah ajarkanlah dia (Ibn Abbas) dalam hal ilmu agama dan berilah pemahaman tentang takwil". Lalu Allah mengabulkan doa tersebut dan kemudian Ibn Abbas menjadi salah satu orang yang diberikan pemahaman dalam Alquran di masanya. Kata *وَفَقَّهَهَا* sama artinya dengan *علم على*. Terdapat beberapa nash baik dalam Alquran maupun hadis yang menjadi penguat bahwa fikih memiliki makna pengetahuan atau pemahaman.

Diantara nash-nash yang menjadi penguat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam surah at-Taubah (9) ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

Artinya:

"tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".

2) Firman Allah dalam surah Thaha (20) ayat 25-28:

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي

Artinya:

berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.

3) Sabda Rasulullah

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَرُدُّ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ (رواه البخاري)¹⁷

¹⁶ Muhammad ibn Makram Ibn Mandzur al-Ali al-Mahri Lisa-Art Dir Shadr, Benut Li Juz. XIII, h. 522

¹⁷ Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari Abu Abdullah, *Shahih al-Bukhari*, Dâr al-Hadits, Kairo, 2008, Juz. I, h 54.

Rasulullah bersabda:

Barangsiapa yang Allah kehendaki padanya ke- baikan, maka Allah akan jadikan ia Faqih dalam ama, sedangkan ilmu hanya dapat diraih dengan belajar.

4) Hadis Rasulullah ketika mendoakan Ibn Abbas:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءِ فَوَضَعَتْ لَهُ وُضُوءًا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَضَعَ هَذَا ؟ فَأَخْبِرُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الدِّينِ¹⁸

Artinya:

"Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al Qasim telah menceritakan kepada kami Warqa' dari 'Ubaidullah bin Abu Yazid dari Ibnu 'Abbas, bahwa pernah Nabi masuk kedalam WC, lalu aku letakkan bejana berisi air. Beliau lantas bertanya: "Siapa yang meletakkan ini?" Aku lalu memberitahukannya, maka beliau pun bersabda: "Ya Allah pandaikanlah dia dalam agama." (H.R Bukhari).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dapat diketahui bahwa kata "*al-ilm*" memiliki makna yang lebih luas dari pada kata "*fiqh*", karena kata "*al-ilm*" lebih umum. Ilmu mencakup berbagai bidang pengetahuan, tidak hanya terbatas dalam masalah agama. Kata fikih pada mulanya digunakan oleh orang Arab untuk menyebut seseorang yang ahli dalam mengawinkan unta, dan yang dapat membedakan unta betina yang sedang birahi dengan unta betina yang sedang hamil. diantaranya, pernyataan fulan faqihun, sering dijadikan gelar bagi orang yang akrab dengan unta, Dari ungkapan tersebut bisa disimpulkan bahwa kata fikih berarti ilmu dan pemahaman terhadap sesuatu.¹⁹

Pada masa awal Islam, kata fikih digunakan untuk mengartikan keseluruhan hukum-hukum agama, yaitu kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Pada masa itu, kata fikih identik dengan kata "syariah" atau "*ad-din*".²⁰

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Juhaya S Praja bahwa penggunaan istilah fikih pada mulanya mencakup keseluruhan hukum agama secara keseluruhan, baik hukumagama takhlakerkait keyakinan (*aqaid*) maupun hukum praktis (*amaliah*) dan moral (*Akhlaq*). Oleh karena itu, dijumpai istilah *al-fiqh al-akbar* dan *al-fiqh al-ashghar*. Kedua istilah ini mulai diperkenalkan oleh Abu Hanifah. *Al-fiqh al-akbar* berkonotasi *ushūl al-din* yang kemudian dikenal ulama dengan nama ilmu tauhid, ilmu

¹⁸ Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim....h. 95.

¹⁹ Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Tertutup, Salman, Bandung, 1994, h. 1.

²⁰ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, h. 22.

kalam, ilmu aqid. Adapun *al-fiqh al-ashghar* berkonotasi *ushûl al-fiqh*, yakni dasar-dasar pembinaan fikih atau metodologi hukum Islam.²¹

Setelah Islam menyebar ke berbagai belahan bumi dan pemeluknya bertambah. Penggunaan istilah fikih mengalami perkembangan dan maknanya berubah, pada akhirnya ilmu fikih itu pun menjadi konsep syariah` yang penerapan hukumnya memerlukan pemikiran yang mendalam (*taammul*), pemahaman dan ijtihad, sehingga menjadikan fikih bersifat amaliah. Istilah fikih memiliki arti lebih luas dibandingkan dengan konsep syariat karena fikih mencakup berbagai metode dan pendekatan untuk memahami seluruh ajaran Islam. selanjutnya, fikih dapat diterapkan pada sifat *naqliyah* atau *'aqliyah*.²²

Dikutip Dedi Ismatullah, Hasbi ash-Shiddiqiey sebagaimana pengertian fikih sama dengan hukum Islam atau syariat Islam. Fikih merupakan kumpulan upaya para ahli hukum dalam menerapkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fikih itu hukum amaliah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan fikih itu praktis. Pedoman pelaksanaan hukum Islam mengacu pada hasil pemahaman para ulama atau ahli hukum yang dipertimbangkan melalui ijtihad tertentu.²³

Adapun pengertian fikih secara terminologi menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, memberikan definisi tentang fikih, yaitu sebagai berikut:

معرفة النفس مالها وما عليها²⁴

Artinya:

"Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia".

وهذا تعريف عام يشمل أحكام الاعتقادات، كوجوب الإيمان ونحوه، والوجدانيات أي الأخلاق والتصوف والعمليات كالصلاة والصوم والبيع ونحوها، وهذا هو الفقه الأكبر²⁵

Artinya:

"Ini merupakan definisi yang umum meliputi hukum-hukum i' tiqadiyyat, seperti kewajiban beriman dan sebagainya, dan wijdaniyat, yaitu akhlak dan tashawuf serta amaliah seperti shalat, puasa, jual beli dan sebagainya, dan ini adalah al-fiqh al-akbar".

- b. Imam al-Syafi'i memberikan definisi fikih sebagai berikut:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية²⁶

²¹ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung. Bandung, 1995, h. 12.

²² Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, him. 37

²³ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*.....

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, 2010, Juz. I, h. 14.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*.....

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*.....

Artinya:

"Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil/ digali dari dalil-dalil yang terperinci".

c. Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi fikih sebagai berikut:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية, أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية

Artinya:

"Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, atau kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci".²⁷

d. Al-Jurjani memberikan definisi fikih sebagai berikut:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل²⁸

Artinya:

"Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui analisis dan perenungan".

e. Al-Amadi salah seorang pakar usul fikih bermazhab Syafi'i memberikan definisi fikih sebagai berikut:

بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال²⁹

Artinya:

"Ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang diperoleh dengan metode tertentu dan penalaran (istidlal).

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, terlihat bahwa pengertian fikih menitikberatkan pada ilmu pengetahuan hukum syariat praktis (*amaliyah*) yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci.

Al-'ilm dalam pengertian ini berarti ilmu mutlak atau dzanni. yang diperoleh dengan penuh keyakinan. sebab hukum yang mengikat amaliyah ditentukan oleh dalil-dalil *qath'i* atau *dzanni*.

Al-ahkâm berarti tuntutan Allah swt sebagai pemberi hukum, atau kitab Allah sehubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa kewajiban, sunah, larangan, makruh atau mubah. Menurut para ahli fikih, yang dimaksud tuntutan Allah swt adalah seperti kewajiban shalat, haramnya riba, mubahnya berdagang/bermuamalah selama tidak ada dalil

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *ilmu Ushûl al-Fiqh*, Dar al-Rasyid, Kairo, 2008, h. 11.

²⁸ 'Ali Ibn Muhammad Ibn 'Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Dar al-Kitâb al-'Arabi, Beirut, 1405 H, h. 216.

²⁹ 'Ali Ibn Muhammad al-Armidi Abu al-Hasan, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Dâr al-Kitâb al-'Arabi, Beirut, 1404 H, Juz. I, h. 22.

yang melarangnya.

Al-syar`iyyah adalah hukum yang diambil dari syara'. oleh karena itu, ada pengecualian terhadap hukum yang bersifat hissiyah, misalnya bersinarnya matahari, atau hukum eksakta, seperti 2 tambah 2 adalah 4, atau hukum bahasa seperti fâ'il hukumnya marfû' dan banyak contoh-contoh yang lainnya.

Al-'amaliyyah menjelaskan bahwa fikih hanya berkaitan dengan perbuatan manusia yang bersifat amaliyah. leh karena itu, urusan-urusan yang bukan bersifat amaliyah seperti perkara iman atau akidah tidak masuk dalam lingkup pengertian fikih. Misalnya, perihal tentang maha tunggal Allah swt yang dapat dilihat di negeri akhirat.

Al-muktasabah artinya yang lahir dari proses ijtihad ulama, tidak termasuk Ilmu Allah swt, malaikat, ilmu Rasul yang diperoleh dari wahyu.

Al-tafsiliyyah menyajikan dalil-dalil yang digunakan para faqih (ahli fikih) atau mujtahid dalam mencari hukum; oleh karena itu, pengertian fikih tidak mencakup pengertian yang bersifat *evidence based* yang diperoleh orang awam dari para mujtahid.

Seperti yang dikutip di atas; fikih yang dikemukakan al-Amidi, pada hakikatnya adalah *furû'iyah* yang diperoleh melalui penalaran dan *istidlal*. Kata *furû'iyah* dalam pengertian ini berarti ilmu *nash* dan metode penalarannya adalah fikih dalam pengertian ahli fikih tentang dalil dan jenis-jenisnya sebagai argumentasi bukanlah fikih menurut istilah ahli usul fikih, sekalipun yang diketahui itu adalah hukum *syar'i* yang bersifat *nazari*. Penggunaan kata penalaran dan *istidlal* bahwa fikih merupakan hasil penalaran dan *istidlal*. Ilmu yang tidak diperoleh dengan cara ini tidak bisa disebut fikih. misalnya, ilmu Nabi tentang sesuatu yang diketahui melalui wahyu tidak bisa disebut fikih.³⁰

Analisa definisi fikih di atas, bisa ditemukan hakikat fikih, yaitu: (1) fikih adalah ilmu syariah`; (2) yang dibahas dalam fikih adalah persoalan yang bersifat amaliyah *furû'iyah*; (3) pengetahuan hukum syariah didasarkan pada pembahasan dalil-dalil *tafshili* (pembahasan yang mendetail); dan (4) fikih dicari dan ditemukan melalui penalaran *mujtahid* dan *istidlal* (penggunaan dalil) si *mujtahid* atau *faqih*.³¹ Jadi secara ringkas, fikih adalah anggapan kuat *mujtahid* yang berupaya menemukan hukum Ilahi.

Dari benang merah tersebut, dapat disimpulkan bahwa , setidaknya ada 2 (dua) objek kajian, yaitu: (1) hukum syariah`; yang bersifat amaliah, yaitu norma-norma agama yang berkaitan dengan aspek keimanan tidak

³⁰ M. Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, GP Press, 2007, h. 44.

³¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang. 1993, h. 16-17

termasuk pada pokok bahasan fikih; (2) Pembahasan rinci Alquran dan Sunah menunjukkan atau memberi rujukan pada suatu peristiwa tertentu.³² Seperti riba itu haram karena telah ditegaskan dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَنَى مِنَ الرَّبَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَنْتَهُمُ فَاكْرِمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَنْظُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman; Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Ayat di atas merupakan pembahasan *Tafsiri* larangan riba dalam tradisi dagang masyarakat Arab awal, dan juga dapat menjadi acuan pembahasan mengenai jenis-jenis riba pada saat itu. begitu pula dengan ayat 188 surah al-Baqarah yang menjadi dasar larangan mengkonsumsi harta orang lain secara tidak sah. Oleh karena itu, kajian ilmu fikih itu adalah mengetahui hukum dari segala perbuatan mukallaf tentang halal, haram, wajib, mandub, makruh dan mubah, baik dalil yang dikemukakan atau tidak, beserta dalil yang mendasari ketentuan tersebut. apakah hukum tersebut dalilnya dinyatakan dalam Alquran atau as-Sunnah.³³

Definisi fikih di atas, masih digunakan hingga pertengahan Hijriyah abad ke-2, misalnya dalam definisi Abu Hanifah (80- 150 H) fikih mencakup hukum *i`tiqadiyah*, seperti kewajiban beriman kepada Allah swt, hukum perasaan atau akhlak, seperti kewajiban jujur, dan hukum amaliyah sholat begitu pula dengan masalah ibadah dan muamalah seperti kewajiban berpuasa dan jual beli."

a. Hukum Islam³⁴

Menurut Zainudin Ali, hukum Islam merupakan bidang khusus di Indonesia dan digunakan sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islam* atau syariat al-islamy dalam konteks tertentu. Menurut para ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Istilah *al-hukm al-Islam* tidak muncul dalam al-Quran dan as-Sunnah, akan tetapi yang digunakan adalah kata syariat Islam, kemudian dalam penjelasannya disebut *fiqh*. Dengan pesastnya perkembangan ilmu *fiqh/ushul fiqh*, para ulama *ushul fiqh* menetapkan

³² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 1999, h. 5.

³³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial.....*

³⁴ Panji Adam, *Konsep Dasar Fikih Islam*, Diktat Perkuliahan Fikih Muamalah 1. Bandung. 2016, h. 1

definisi terminologi hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh al-Baidhawi dan Abu Zahra sebagai berikut; "Firman Allah yang terkait dengan perbuatan mukallaf (subjek hukum), baik berupa tuntutan, pilihan, maupun *wadh`i* (meletakkan sesuatu sebagai hukum).

Menurut Dedi Ismatullah mengatakan, definisi hukum Islam berbeda-beda di kalangan ulama dan ahli hukum Islam Indonesia. Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan sebagai upaya dalam penerapan hukum Islam sesuai keperluan masyarakat" bisa dimaknai hukum Islam sama dengan fiqh paling tidak mendekati. Menurut Dedi Supriadi, istilah syariat terbagi dua, yaitu syariat dalam arti luas dan syariat secara khusus. Di dalam *Al-Mausuatul Arabiyah Al-Muyassarah*, menyatakan bahwa syariat hanya diartikan sebagai ajaran Islam yang terdiri dari akidah dan hukum amaliah", kini makna syariat telah dikhususkan (dibatasi) dengan istilah:

مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الكتاب والسنة والرأي والإجماع

Artinya:

"Sekumpulan hukum syar'i yang amaliah (praktis) yang digali dari Alquran dan al-Sunah atau rayu dan ijma.³⁵

Sebaliknya, Amir Syarifudin mengatakan, jika kata "hukum" dikaitkan dengan "Islam", maka hukum Islam berarti, "seperti salat, saum, zakat, haji dan segala amal shaleh, meskipun bukan muamalah. Selain pengertian tersebut bila diartikan sebagai "tempat air mengalir", dan syariat Alquran berarti: ", maka taatilah hukum dan janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengenalperaturan atau metode agama yang harus dipatuhi."³⁶

Oleh karena itu, syariat berarti aturan-aturan yang ditetapkan (diturunkan) oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk umat yang mencakup tiga bidang, yaitu bidang *aqidah*, *syariah*, dan *hakikat*/tasawuf. Dengan kata lain, menurut Wilfred Cantwell Smith yang dikutip Dedi Supriyadi, syariat adalah hakikat hukum dan Islam sebagai penjabaran dari perintah Tuhan..³⁷

Selain dari beberapa pendapat di atas, ada juga yang berpendapat bahwa karena yang menjadi pokok kajiannya adalah perbuatan manusia, maka syariat adalah: "segala perintah Allah yang berkenaan dengan tingkah laku manusia, termasuk yang bersifat akidah (disebut *ushuli*) maupun yang bersifat amaliyah (disebut *furu`i*)". *Ushuli* (pokok) menjadi bahan kajian ilmu akidah yang menyangkut masalah keimanan, seperti

³⁵ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, h. 18.

³⁶ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri: Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Gramata Publishing, Depok, 2010, h. 3.

³⁷ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri.....h. 19.*

iman kepada Allah, para Rasul, malaikat, serta bersifat batiniyah, maupun lahiriyah.³⁸ Manna` Al-Qaththan menyatakan bahwa syariat hanya ditetapkan oleh Tuhan (*tasyri Ilahi*), sehingga semua aturan yang ditetapkan oleh manusia tidak disebut syariat tetapi *tasyri al- wadhi*.³⁹

Maqashid al-Syari'ah

Dari sudut pandang As-Syathibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'lil al-syariah* (*illat* disyariatkannya hukum). sebelum menjelaskan *maqashid as-Syariah*. Menurutnya, penetapan hukum bermanfaat bagi hambanya dan masalah baik di dunia dan akhirat. kemudian penelitian hukum telah membuktikan bahwa pembuatan hukum adalah untuk kepentingan hamba. *Ta'lil* (adanya *illat* hukum) ini, berlaku secara rinci pada semua aturan, Hal ini dibuktikan dengan adanya nash-nash yang mengandung makna hukum yang telah ditetapkan, karena ada *illat*nya, baik secara umum maupun sebagian. Contoh *ta'lil* secara umum adalah firman Allah:

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} Aku tidak mengutusmu kecuali untuk memberi rahmat bagi alam semesta. Dan contoh *ta'lil* secara sebagian adalah firman Allah swt QS. Al-Maidah:6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِذِرَ لِعَالَمٍ تَشْكُرُونَ

Artinya:

*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*⁴⁰

Qashdu al-Syari' Qashdu al-Syari' fi wadli' al-syari'ah Tujuan Allah membuat hukum adalah untuk kemashlahâtan hambanya di dunia dan di akhirat. Syathibi menjelaskan tugas hukum sebenarnya *maqashid* (tujuan) hukum di kalangan umat. Ada tiga yaitu *dlaruriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*. *Daruriyat* harus ada untuk menjaga kemashlahatan dunia dan akhirat. Jumlah kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *dlaruriyat* tersebut hilang. Ada lima *maqashid dlaruriyat* yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqashid al-hajiyyat* adalah untuk menghapus kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *Maqashid tahsiniyyat* adalah untuk menyempurnakan kedua *Maqashid* tersebut, yang meliputi kesempurnaan akhlak yang mulia.⁴¹

³⁸ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri.....h.. 4.*

³⁹ Manna al-Qaththan.....h.14

⁴⁰ Ahmad al-Raisuni, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), h. 116.

⁴¹ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al- Maqashid... h. 117.*

4. Konsep Perilaku Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perilaku "perilaku" mengacu pada reaksi atau tanggapan seseorang, yang diwujudkan tidak hanya dalam bentuk tubuh dan perkataan, tetapi juga dalam gerakan (postur tubuh).⁴² Sedangkan pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip produksi, distribusi dan penggunaan barang-barang yang berupa kekayaan, termasuk keadaan keuangan rumah tangga maupun perusahaan, industri dan perdagangan dalam kehidupan perekonomian, baik dalam bidang akuntansi maupun ekonomi modal, pembiayaan produksi, standarisasi barang, eksklusi, negosiasi harga tradisional dan modern di kawsan dan negara berkembang.⁴³

Sedangkan pengertian ilmu ekonomi itu adalah sebuah pengetahuan tentang peristiwa manusia untuk memenuhi kebutuhan vital, baik individu maupun kelompok (masyarakat). dengan demikian, kata "ekonomi" memiliki beberapa arti. Menurut Adam Smith, Marshall, dan Ruenez menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi mempunyai tujuan tersendiri dalam memenuhi keperluan manusia. kemudian berkembang menjadi ilmu ekonomi, dimulai pada abad ke-20 dengan terbentuknya aliran pemikiran yang berakaitan dengan masalah-masalah keilmuan. artinya, bermula dari pertentangan aliran kapitalisme dan sosialisme, muncul pembatasan tujuan sosial dan ekonomi serta muncul tujuan dinamis yang dicita-citakan masyarakat sesuai aliran yang dianutnya. Jadi, yang dimaksud perilaku ekonomi mengacu pada sikap dan perilaku aktual dalam kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai inti hukum Islam yang meliputi profil pedagang, kegiatan ekonomi, jenis-jenis transaksi perdagangan, kebiasaan atau tradisi dan etik ekonomi dalam membentuk insan perilaku ekonomi yang religius dan profesional dalam bekerja, baik secara fisik, mental dan spritual agar mampu menghadapi tantangan zaman yang sangat kompleks.⁴⁴

Menurut Max weber agama merupakan pembeda antara budaya Barat dan Timur, sehingga pengaruh pemikiran keagamaan terhadap perekonomian juga merupakan pandangan stratifikasi sosial.⁴⁵ sedangkan, menurut Jaquin Austria, ekonom Perancis mengatakan bahwa mazhab ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi yang lebih kuat dan mazhab ini saat ini memimpin dunia, karena pada mazhab tersebut memiliki kesempurnaaan dalam prakteknya dibandingkan dengan mazhab kapitalisme dan sosialisme. Pada mazhab ekonomi Islam bisa diartikan sebagai mazhab yang mengatur kehidupan perekonomian dengan cara Islami berdasarkan ajaran dasar ajaran Al-Quran dan Sunnah. Prof. Dr. Muhammad Abdullah Al-Arabi,

⁴² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.671

⁴³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", ..., h. 220.

⁴⁴ Muhammad Gunawan Yasni, *Ekonomi sufistik*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), h. 42.

⁴⁵Anthony Giddens and David Held, *Classes, Power, and Conflict: Classical and Kontemporary Debates*, (Berkeley: University of California Press, 1982), h.72

menyatakan tentang kekhasan ekonomi Islam ada pada dua bagian yang satu bersifat tetap, yang lainnya bersifat variabel.⁴⁶ Ada temuan Weber melalui buah pikirnya yang mempengaruhi perkembangan ekonomi di barat (Eropa dan Amerika) tentunya pengaruh itu disebabkan oleh unsur rasionalisasi secara ilmiah, dan melalui pengamatan matematika, *yurisprudensi*, sistematis terhadap administrasi pemerintahan dan usaha dibidang perekonomian.⁴⁷

Saat ini, landasan keagamaan dalam pemikiran ekonomi modern telah hilang. Keagamaan asketik menjadi dunia pesimistik, karena ajaran Mandeville menjelaskan bahwa kondisi tertentu kejahatan priadi bisa menjadi baik. Hal ini terjadi ketika sekte agama mengalami kemunduran seiring bangkitnya etika ekonomi karena menentang tujuan asketik.⁴⁸

B. Pembahasan

1. Profil Pedagang

Profil pedagang bisa dilihat dari asal usul pedagang, usaha perdagangan, pendidikan, lingkungan sosial dan sentral perdagangan.

a. Asal usul dan sejarah pedagang Banjar

Ada beberapa fase perekonomian dimulai dari:

1. Zaman Prasejarah

Pada mulanya diawali dengan kegiatan berburu dengan mengumpulkan makanan dari tingkat sederhana hingga bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam itulah mulai berkembang peradaban Masyarakat Islam Banjar baik dari segi sosial ekonomi, kemudian berlanjut menjadi sistem ekonomi dengan cara barter melalui aktivitas ekonomi jalur laut, sungai dan darat.⁴⁹

2. Zaman Kuno

Perekonomian zaman kuno dikenal dengan sebutan ekonomi negara, karena pusatnya di wilayah Negara Dipa yang berada di Amuntai daerah pedalaman. Dua daerah inilah yang mempengaruhi perekonomian daerah sampai ke pedalaman di sepanjang sungai Negara seperti Hulu Sungai, Tabalong, Balangan, Petak, Hamandit dan Labuan Amas yang sekarang disebut daerah Negara yang bandarnya disebut Muara Bahan (Marabahan),

⁴⁶ Ahmad Muhammad Al-'Assaal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem dan Tujuan Ekonomi Islam*,... h. 17.

⁴⁷ Anthony Giddens and David Held, *Classes, Power, and Conflict: Classical and Kontemporary Debates*, (Berkeley: University of California Press, 1982), h.81

⁴⁸ Max Weber, *Birokrasi Kapitalisme dan Agama*, diterjemahkan oleh Hartono H, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya,1996), h. 153.

⁴⁹Tim peneliti Balitbang Provinsi Kalsel, *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan selatan, 2007), h. 42.

sehingga dasar perekonomiannya berbasis pertanian (*inland agraric hydrolic*) dalam transaksi jual belinya masih menggunakan sistem barter. Selain hasil itu, pertanian pada zaman itu juga menghasilkan emas, intan, batu-batu perhiasan, damar, lilin, rotan, gaharu, dan sebagainya. Dalam perkembangannya perekonomian Negara Dipa mulai mempunyai sistem pertanian yang kedua yaitu tradisional.⁵⁰

3. Zaman Baru 1500-1900⁵¹

Masyarakat Islam Banjar mulai mengalami kemajuan di bidang ekonomi. Menurut Groeneveld dan Valentijn bahwa kota Banjarmasin berupa kerajaan Banjar mulai berkembang pesat di bidang ekonomi dengan adanya *rumah betang* yang berdiri di atas tiang yang didiami oleh suku Ngaju yang umumnya disebut Dayak Biaju, kemudian lagi ada suku Maayan dan Bukit yang masuk Islam sejak abad ke-16 yang mata pencahariannya adalah berdagang. Perdagangan mereka meluas hingga ke luar negeri.

Perpindahan Rakyat Negara Daha ke Banjarmasin adalah manifestasi dalam merekrut tenaga manusia dan pengukuhan Raden Samudera sebagai kepala daerah yang berkharia. Pembauran suku melayu, rakyat Negara Daha, dan orang Jawa menjadikan bersatunya masyarakat sebagai kesaktian utama. Pada abad inilah (XVI) terjadi perubahan politik dari ekonomi Negara yang berbasis agraris kepada negara berbasis maritim, Islam dijadikan sebagai agama negara dan Raden Samudera dinobatkan menjadi Sultan Suriansyah.

4. Zaman Perintis Kemerdekaan 1901-1942

Masyarakat Islam Banjar mulai disentuh oleh pemerintahan kolonial belanda dari tatanan kekuasaan. Kesultanan Banjar sampai dengan peraturan-peraturan penggunaan hasil kekayaan dan perekonomian yang ada di Banjar, seperti pengelolaan tanah yang syarat dengan politik, Desentralisasi Pemerintahan, ekspansi modal swasta baik perekonomian darat dan perekonomian laut. Munculah pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan ketika proklamasi Penghapusan Kerajaan Banjarmasin yang diumumkan oleh F.N. Nieuwenhuyzen pada tanggal 11 Juni 1960 di bawah kekuasaan Gubernemen Hindia Belanda di Selatan dan Timur Pulau Borneo. Pada tahun 1865 Belanda membentuk beberapa afdeling sisa Kesultanan Banjar yang merupakan kekuasaan Belanda

Di pemeritahan Belanda inilah penduduk pribumi mendapat kerugian yang sangat besar, walaupun aktivitas ekonomi yang dikembangkan melibatkan orang pribumi namun keuntungan yang didapat untuk kulit putih sebagai penguasa.⁵² Jadi keadaan sosial ekonomi antara tahun 1900-1928 di

⁵⁰ Tim peneliti Balitbang Provinsi Kalse, *Sejarah Banjar*, , h. 68.

⁵¹ Tim peneliti Balitbang Provinsi Kalsel, *Sejarah Banjar*, , h. 68-72.

⁵² Tim peneliti Balitbang Provinsi Kalsel, *Sejarah Banjar*, ,h. 341-364.

Kalimantan Selatan sangat memprihatinkan begitu juga perihal pendidikan, ditambah dengan penindasan yang mengakibatkan para penduduk asli kebanyakan hijrah atau eksodus ke pesisir Timur Sumatera (Jambi, Sapat, Tambilahan). Sehingga populasi suku Banjar yang berada di daerah tersebut mencapai 250.000 sampai tahun 1950 untuk memperoleh mata pencaharian dan kehidupan ekonomi yang lebih baik.⁵³

5. Zaman Pendudukan Jepang 1942-1945

Keadaan perekonomian Banjar rusak parah akibat perang, sehingga Jepang mengimpor pasokan dari luar Kalimantan Selatan, seperti Jawa dan Sulawesi. Namun tak lama kemudian, pasukan sekutu mulai mengganggu perairan Laut Jawa, dan pasokan ke Kalimantan Selatan terhenti. Tuntutan ekonomi dalam menjalankan strategi perang Jepang ditujukan semata-mata untuk tujuan perang. Dengan memonopoli secara paksa semua jenis produksi ekonomi dengan dalih bahwa rakyat harus mengabdikan tanah air, provinsi-provinsi tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan Jepang secara mandiri.

Posisi Jepang dalam peperangan pada saat ini memerlukan perekonomian yang kuat, sehingga Jepang membangun ekonomi perang melalui angkatan lautnya (Kaigun) sehingga tidak harus bergantung pada impor dari Jepang untuk mengelola perekonomiannya. Peran kepemimpinan diberikan kepada cabang-cabang badan usaha milik negara atau lembaga ekonomi yang berbasis di Jepang. Bentuk korporasi terbatas pada kegiatan ekonomi yang lengkap. Sebagian besar karyawan kami adalah orang Jepang, dan kami memiliki pekerja asal Indonesia.⁵⁴

5. Pada zaman perang kemerdekaan 1945-1949⁵⁵

Pada periode ini, masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, menghadapi perlakuan tidak adil dan dirugikan berupa eksploitasi ekonomi, ketergantungan politik dan kurangnya kebebasan, diskriminasi sosial dan ras, fragmentasi sosial, dan *superiority-complex* penjajah. Sehingga bisa dikatakan perekonomian masyarakat tidak dapat berjalan di zaman perang kemerdekaan ini. Semasa ALRI Divisi IV di desa-desa pedalaman Kalimantan Selatan didirikan koperasi-koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat. Masyarakat menjual dan membeli barang di koperasi tersebut. Koperasi ini berpusat di Banajrmasin dan dipimpin oleh M. Pongoh, Direktur NV. Kinibalu.⁵⁶

⁵³ Tim peneliti Balitbang Provinsi Kalsel, *Sejarah Banjar*, , h. 368-369.

⁵⁴ Tim peneliti Balitbang Provinsi Kalse, *Sejarah Banjar*, , h. 466-467.

⁵⁵ Tim peneliti Balitbang Provinsi Kalsel, *Sejarah Banjar*, ,h. 498.

⁵⁶ Tim peneliti Balitbang Provinsi Kalsel, *Sejarah Banjar*, ,h. 795.

6. Pada Zaman pengakuan Kedaulatan sampai Dekrit Presiden 5 juli 1959⁵⁷

Pasca perang meraih kemerdekaan, perekonomian Indonesia dalam keadaan terpuruk. Program Kabinet Hatta dalam masa RIS ialah berupaya untuk memulihkan keuangan negara melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat Nomor PU I tanggal 19 Maret 1950, dilakukan pengguntingan uang atau *sanering*.

Uang yang berlaku di Kalimantan Selatan saat itu adalah uang NICA yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Pendudukan Belanda. Tidak seperti di Jawa dan Sumatera berlaku uang ORI (Oeang Republik Indonesia). Kurs uang NICA dan ORI adalah satu berbanding sepuluh. Rakyat Kalimantan Selatan telah dirugikan dengan kebijakan ini. Dengan demikian, berlakulah hukum ekonomi terbalik yaitu uang sedikit sedangkan barang tetap mahal.

Tahun 1949/1950 terdapat industri kayu yang cukup besar ada di Sampit yaitu *Bruynzeel Dayak Houtbedrijven* sedangkan di Kalimantan Selatan ada perusahaan penggergajian kayu. Selain kayu hutan Kalimantan juga menghasilkan rotan dalam rupa kerajinan rumah tangga di Margasari.

Industri intan Martapura sangat terkenal sejak dahulu dan daerah Martapura Kabupaten Banjar menjadi satu-satunya daerah penghasil intan di Kalimantan bahkan di Indonesia.

7. Periode "Orde Lama" (Demokrasi Terpimpin) 1959-1966⁵⁸

Pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat kalsel masih lambat, tidak jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya dari sisi kemakmuran dan penyebaran yang tidak merata sebagai bagian penderitaan masyarakat akibat Perang Dunia II. Hal ini disebabkan karena kesulitan dalam akses perhubungan atau prasarana dan kurangnya tenaga manusia (*man-power*) dalam menggali kekayaan alam di daerah ini.

Menjelang tahun 1960 keadaan sosial-ekonomi masyarakat sangatlah parah. Ini dikarenakan keadaan keamanan pada saat itu dalam kondisi yang sangat tidak aman. Masyarakat tidak berani melakukan kegiatan seperti bertani, berkebun, berdagang dan mencari ikan. Banyak rakyat yang justru mengungsi ke kota-kota (urbanisasi) dan menyebabkan pengangguran. Sarana dan prasarana pembangunan pun dalam keadaan rusak.

Penguasa Perang Daerah (PEPERDA) Kalimantan Selatan mengeluarkan keputusan No. Kpts. 121/Peperda/Kalsel, tanggal 10 November 1959 tentang melarang instansi/jawatan pemerintah menyimpan uangnya di bank-bank swasta. Kemudian pada perkembangan selanjutnya hingga tahun 1966 melakukan usaha-usaha di bidang rehabilitasi dan pembangunan daerah

⁵⁷ Tim peneliti Balitbang Provinsi Kalsel, *Sejarah Banjar*,h. 794-797.

⁵⁸ Tim peneliti Balitbang Provinsi Kalsel, *Sejarah Banjar*,h. 901

seperti terbentuknya perguruan tinggi pertama yaitu Universitas Lambung Mangkurat yang terdiri Fakultas Hukum, Sosial Politik, Ekonomi dan Agama (Syariah).

a. Periode “Orde Baru” (1966-1998)

Perdagangan di Banjarmasin sejak zaman kerajaan yang dipimpin oleh kesultanan pada masa itu. Pada waktu itu perdagangan digerakkan oleh para bangsawan tinggi, pembesar kerajaan dan saudagar serta saudagar-saudagar asing yang ikut beraktivitas dalam perdagangan di bumi Banjar seperti pedagang dari Eropa, Cina, Jawa, Arab dll. Termasuk barang yang didagangkan adalah barang pokok berupa sandang, pangan dan papan. Suku Banjarlah sebagai penyebar barang ke daerah Hulu Sungai dan yang lainnya dan pengimpor barang dari Hulu Sungai dan yang lainnya untuk di pasarkan ke Banjarmasin.⁵⁹

Setelah bidang politik dan ekonomi dikuasai pengaruhnya berimbas kepada budaya, sikap hidup, watak dan perilaku masyarakat Banjar. Salah satunya yang menonjol adalah “*watak dagang*” yang awal mula umumnya yang datang ke daerah ini adalah para pedagang yang memperhitungkan untung rugi dalam bersikap. Sebab didirikannya kerajaan Banjar oleh Para pedagang, maka tumbuhlah watak dagang dalam kerajaan yang dianggap bahwa kerajaan dibangun sebagai perilaku dagang dan usaha perdagangan yang mementingkan keuntungan laksana mengelola usaha dagang.⁶⁰

Ini bagian dari watak kesukuan dan kepribadian komunitas masyarakat yang berorientasi pada sosiologi dan antropologi yang disebut dengan teori antropologi psikologi, kemudian berkembang menjadi teori kepribadian tipikal bangsa, suku, kelas sosial atau jenis komunitas matapencaharian.⁶¹ Kontribusi psikologi kepribadian dan mengadopsi kerangka yang menjadi acuan tentang kepribadian manusia berupa dorongan, keperluan, serta kecenderungan menanggapi tindakan atau tidak. Adapun pola kepribadian melalui proses belajar dan otonomi sendiri bukan termasuk ego.⁶²

2. Aktivitas Ekonomi dan Pranata Agama,

Secara umum kegiatan perekonomian berkaitan dengan transaksi sehari-hari yang berpusat di sekitar pasar. Banjarmasin sendiri mempunyai pusat perdagangan dan merupakan pasar terbesar di kawasan pasar baru yang dahulu bernama Pasar Kong. Rata-rata pedagang yang menjual emas

⁵⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Islam Banjar; Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.132-133.

⁶⁰ Alfani Daud, *Islam Dalam Budaya Masyarakat Banjar, Tulisan untuk Lembaga Pertahanan Nasional*,....., h. 10.

⁶¹ James Danandjaja, *Antropologi Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 84.

⁶² Thomas F. O’Dea, *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan Awal*, diterjemahkan oleh Tim yasogama, (Jakarta: CV. Rajawali), h. 3-5

dan perhiasan, pedagang juga termasuk orang-orang yang bermodal kuat, namun juga dimanfaatkan oleh pemasok barang dalam sistem penjualan besar dan eceran, seperti pasar Sudimanpil, pasar Sudimanpir, dll. Ada juga pasar yang menjual emas dan perhiasan. jauh lebih kecil. Manisan harum dan pasar Cempaka. Kondisi waktu kegiatan bervariasi.⁶³

Pada pranata agama mempunyai peraturan dan tata tertib bagi masyarakat yang bertujuan untuk mengungkapkan kehadiran Tuhan. Aturan-aturan ini dijelaskan dalam Al-Quran sebagai pedoman dan acuan. Para ulama merumuskan aturan tersebut berdasarkan argumentasi yang pragmatis dan kuat, yang dikumpulkan dan disusun dalam suatu sistem yang disebut *Syariah* atau hukum Islam.

Di bawah ini adalah gambaran umum:1. I'tiqadat (Keyakinan) kepercayaan terhadap 6 rukun iman, 2. Akhlak/adab yaitu menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan atau kebaikan akhlak, 3. Penghambaan kepada Tuhan dan ibadah dijelaskan dalam rukun yang lima, 4. Mu'amalah yang menjelaskan kewajiban individu dalam bermasyarakat yang meliputi perjanjian, jaminan, perkongsian dan perniagaan, begitu juga hal-hal yang termasuk di bawah tajuk undang-undang perdata atau keluarga seperti perkawinan, mahar, talak, warisan, anak angkat, dan lain-lain, 5. 'Uqubat (Hukuman) yang berhubungan dengan pelanggaran aturan tuhan seperti pencurian, perzinaan, saksi palsu, dan lain-lain. Kelima prinsip ini menunjukkan betapa luasnya hukum Islam yang meliputi semua lini kehidupan. Berikut aspek agama dan moral yang meliputi hukum Islam:1. Wajib 2. Sunnah 3. Mubah 4. Makruh 5. haram⁶⁴

Mengingat dinamika budaya dan tradisi dalam masyarakat, logika tentu dijadikan sebagai bentuk pemerintahan, namun seringkali upaya membangun pusat dan melegitimasi aspek hubungan masyarakat dan sumber daya ekonomi tidak ada. Padahal, pengalaman masyarakat sangat penting dalam membentuk perekonomian kerakyatan yang dinamis dan ideal sesuai aturan agama. Perlunya lembaga keagamaan sebagai landasan penetapan regulasi ekonomi adalah pemetaan potensi ekonomi untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Perpaduan budaya dan agama sesuai konteks ekonomi menciptakan keunikan dalam ranah jual beli (pasar).⁶⁵

a. Jenis-jenis usaha perdagangan,

Aktivitas perekonomian masyarakat pedagang Banjar memiliki

⁶³ Alfani Daud, *Islam.....*, h.135

⁶⁴ Agus Miswanto dkk, *Seri Studi Islam Pranata Sosial di dalam Islam*, (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), h.6

⁶⁵Ahmad Imron Rozuli, *Keragaman Pranata Agama dan Budaya Serta Implikasinya Bagi Penguatan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa*, (Malang: Th)

beberapa keunggulan, seperti beragamnya jenis transaksi perdagangan yang mewakili keunikan pasar mesin Banjar. Ada perubahan struktural yang nyata jika dibandingkan dengan transaksi masa lalu. Dahulu terdapat bentuk perdagangan di atas air, seperti pasar terapung, pasar tepi sungai, dan pasar kayu, namun pasar saat ini sudah sangat berbeda dan berbentuk pertokoan dan ruko. Hal ini telah diatur oleh pemerintah seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Lokasi toko retail juga menentukan penjualan.

b. Kebiasaan (tradisi dalam aktivitas ekonomi perdagangan)

Uniknya, tradisi ekonomi komunitas pedagang Banjar diwarnai dengan aktivitas percaya dengan mistik ekonomi atau dunia spiritual. Terlihat aneh jika mereka berdagang mencari nafkah dengan menjual barang rajahan, jimat, atau buku laris. Fenomena perlu penegasan, apakah aktivitas tersebut sesuai dengan *Maqashid Syariah* atau tidak. Ditinjau dari konsep hukum Islam dan *maqashid as-syariah* apakah berbenturan dengan *Qashdu al-Syari'* yaitu *dlaruriyât, hajiyat, tahsiniyat*. Secara *dlaruriyât* bagaimana unsur kemashlahatannya. Jika tidak ada, maka tidak diperkenankan agama. Kemudian sejauh mana kerusakan (*dlaruriyat*) tersebut hilang. Praktik yang diterapkan harus sesuai dengan lima aspek *Maqashid al-dlaruriyat* apakah masuk kepada: menjaga Agama (*hifz Al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mall*), menjaga akal (*hifz al-aql*). Kemudian jika ditelusuri melalui konsep *Maqashid al-hajiyat* apakah mampu menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *Maqashid tahsiniyat* adalah untuk menyempurnakan kedua *Maqashid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan.

Pada dasarnya kegiatan perdagangan memuat unsur saling empati dan percaya terhadap produk yang dijual sebagai produk halal. Namun jika sebaliknya, hal ini tidak dapat diterima, karena justru akan merugikan penjual atau pembeli. Oleh karena itu, para pedagang wajib melakukan kegiatan jual belinya sesuai dengan hukum Islam agar dapat memperoleh rejeki atas dasar antaradhin, sebagaimana hadis nabi saw berikut ini:

من طلب حلالا استعافا عن المسألة, وكذا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله
ووجهه كالقمر ليلة البدر (رواه البيهقي في الشعب (10374), وعبد ابن حميد في مسنده (1433)

Berdasarkan latar belakang perilaku ekonomi para pedagang ada kebiasaan atau tradisi ekonomi, bahwa komunitas pedagang Banjar mempunyai “watak dagang” tersendiri yaitu sikap perhitungan terhadap untung dan rugi dalam aktivitas perdagangan, sehingga bakat dagang orang Banjar tidak diragukan, telah disebutkan di dalam fakta sejarah Banjar yang sangat panjang dalam pembentukan komunitas Pedagang Banjar.

3. Implementasi hukum Islam

Padakajian fikih muamalah, sahnya transaksi dipengaruhi oleh beberapa

unsur, yaitu: (1) *Adanya sîghat akad* (pernyataan untuk mengikatkan diri). (2) *Al-ma'qud 'alayh/mahal al'aqd* (objek akad). (3) *Al-muta'qidayn/al-'aqidayn* (pihak-pihak yang berakad). (4) *Mawdhu' al-'aqd* (tujuan akad).⁶⁶

Secara simbolik, tradisi transaksi komunitas pedagang Banjar dapat dilihat bagaimana mereka memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat signifikan. Mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jual beli atau kegiatan dagang kalau akadnya tidak dilakukan dengan cara sempurna, misalnya, seorang penjual akan mengakadkan kepada pembeli dengan lafaz akad sebagai berikut, "Ulun jual kain tetoron sebanyak tiga meter dengan harga Rp. 36.000,-" dan dijawab oleh pembeli seketika itu juga dengan ucapan akad "Ulun tukar 3 meter kain tetoron ini dengan harga Rp. 36.000,-. tunai". Padahal ketika mereka berbelanja ke mall atau pasar swalayan, hal semacam itu tidak mungkin dilaksanakan secara sempurna.

Terkait dengan *statement* diatas didukung oleh dalil Al-Quran QS. ayat Annisa 29

بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاوِضُ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*

Kebiasaan yang mereka ucapkan adalah ucapan "berelaan", "ya kembali", atau "ya terimakasih". Selain itu, kasir hanya merupakan perwakilan dari pemilik produk. Dalam perkembangan manajemen bisnis, memilih suatu produk, misalnya di supermarket, berarti seseorang menunjukkan persetujuan untuk melakukan suatu transaksi. Dalam Hanafiisme, akad tidak harus dijanjikan secara simbolis. Syarat *'antaradhin* sudah terpenuhi ketika orang memilih barang dan membelinya. Hal ini mencakup adat istiadat di pasar dan kawasan pemukiman tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi, misalnya ketika masyarakat menitipkan barang, ladang dan kebun, atau rumah kepada orang lain. Kontrak yang diumumkan adalah kontrak Sanda. Namun hal ini biasa disebut "menjual hidup" dengan menggunakan kata sanda. Sebenarnya perkara ini erat kaitannya dengan pemberian pinjaman dan pencairan pinjaman, namun dalam hal ini pinjaman tersebut dijamin. Oleh karena itu, dapat diartikan sebagai seseorang yang membutuhkan pinjaman dari orang lain dengan menggunakan rumahnya sebagai jaminan untuk meminjamkan kembali

⁶⁶ Frank F. Vogel and Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance Religion, Risk, and Return*, (London: Kluwer Law International, 1998), h. 222 dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2000), h. 129-130.

rumah tersebut kepada orang yang memberikan pinjaman.⁶⁷

Hukum Islam yang berlaku pada sebagian besar masyarakat dipengaruhi oleh aliran Syafi'i. Hal ini juga secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Sultan Adam (1835). Penerapan hukum Islam menonjol dalam peran ulama. Selain itu, birokrat agama yang disebut mufti dan qadi sudah ada sejak zaman dahulu, dan pada awalnya mereka adalah pejabat di struktur kerajaan yang menjalankan fungsi peradilan. Meskipun Kerajaan Banjar dibubarkan pada tahun 1860, namun kedudukan Mufti dan Kadi dalam masyarakat tetap dominan hingga berdirinya Negara Republik Indonesia.⁶⁸

4. Praktik Ekonomi Pada Hukum Islam Khazanah Banjar

a. Tradisi Usaha,

Usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara berbuat baik dan mengorbankan tenaga, pikiran, dan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Tercapai atau tidaknya tergantung takdir..⁶⁹

Terkait kajian perilaku ekonomi pada komunitas pedagang Banjar, penelitian menemukan bahwa masyarakat Banjar mempunyai dua nilai terkait makna hidup, yaitu cenderung ke arah kehidupan bisnis yang santai. *Pertama*, bayangkan hidup adalah perjuangan dan untuk bertahan hidup harus mencari nafkah. *Kedua*, berhentilah menganggap hidup sebagai sebuah pengabdian, bukan sebuah perjuangan, meski harus bekerja, sehingga tidak perlu bekerja keras untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, masyarakat Kalimantan Selatan dimaknai sebagai pekerja keras apabila tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dan cenderung hidup santai bila kebutuhannya tercukupi..⁷⁰

Upaya berjalan seiring dengan kepercayaan, jadi yang satu tidak bisa mengecualikan yang lain dalam pencari rezeki. Sebab usaha adalah hasil karya hamba yang lahir dari sifat lahiriah, sedangkan amanah adalah hasil karya hamba yang lahir dari kemauan hati (batin).⁷¹

b. Kerja

Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumiddin menyebutkan tentang metode mencari nafkah, dan pentingnya serta dorongan mencari nafkah sebagaimana dalil Al-Quran Surat An-Naba ayat 11:

⁶⁷ Ahmadi Hasan: Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014, hlm 229

⁶⁸ Ahmadi Hasan: Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah..., hlm 227

⁶⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia,....., h.542

⁷⁰ Zurkani Jahja, "Beberapa Catatan tentang Ethos Kerja masyarakat Islam di Kalimantan Selatan (sebuah tinjauan teologi)", Penelitian disampaikan dalam Orasi Ilmiah pada Dies Natalis IAIN Antasari pada tanggal 21 November 1988, h.2

⁷¹ Abd. Rahman Jaferi, Mabadi Ilmu Tasawuf, (Banjarmasin: Pusat Penelitian Antasari, 2003), Laporan Penelitian Naskah, h.33

Artinya: Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Pada ayat ini ada perintah Allah swt kepada hambanya untuk mencari penghidupan yang baik melalui jalur perekonomian, bukan dengan jalur meminta-minta atau mengharap pemberian orang lain dengan menadahkan telapak tangan ke atas. al-Ghazali juga mengisyaratkan kepada manusia agar semangat untuk bekerja dalam mencari nafkah dan diperbolehkan bagi umat Islam untuk memperkaya diri menurut ketentuan yang telah ditetapkan hukum Islam dalam berekonomi dengan memenuhi segala kewajiban hukum Islam,“ sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Turmidzi r.a. yaitu:

التاجر الصادق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء

Artinya:

Orang kaya yang jujur akan dikumpulkan pada hari kiamat di dalam surga beserta para kaum yang mendapat gelar *sidiq* dan para *suhada*.

Pemikiran-pemikirannya di bidang ekonomi menjadi acuan bagi umat Islam untuk menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip etos kerja dan sesuai dengan syarat dan prinsip timbal balik. bermuamalat.⁷² Islam tidak pernah memisahkan ibadah ritual dan bekerja. Bekerja mempunyai makna keagamaan dan spiritual serta merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Sebagaimana firman Allah swt surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji

Para ahli tafsir tradisional mengartikan kata ``*uqud*`` sebagai janji yang berarti melaporkan hubungan Tuhan dengan makhluknya, dirinya, dan dunia, dan penilaian terhadap aspek moral kehidupan hamba sebagai moral, sedangkan menurut Muhammad Asad kata '*aqd* (janji) diungkapkan sebagai usaha dan janji yang tulus dengan melibatkan beberapa pihak. Menurut Raghīb al-Isfahani ada tiga jenis janji: pertama janji antara Tuhan dan Manusia yang melambangkan kewajiban manusia terhadap tuhan, Yang kedua adalah janji kepada manusia itu sendiri, dan yang ketiga adalah janji antara individu dengan manusia. Sesama manusia, dan janji-janji tersebut merupakan tanggung jawab.⁷³

c. Waktu,

⁷² al-Ghazali, , *Ihya*....., h. 70, juz.2

⁷³Sayyid Hussein Nasr, "Pandangan Islam Tentang Etika Kerja", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an Vol. II, No.6*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1990), h.4

Waktu dibagi menjadi dua konsep: waktu baik dan waktu nahas (sial), yang mencakup prediksi menggunakan angka, alat, dan daftar peramal. Orang-orang kurang memperhatikan saat-saat nahas, sehingga tidak diketahui kapan waktu terbaik untuk memulai berdagang dan kapan waktu tidak terbaik untuk memulai berdagang.

Di Banjar, para tokoh ulama dan tabib masih ngotot akan hal ini, bahkan masyarakat pedalaman pun percaya kapan waktu baik dan kapan waktu buruk.⁷⁴ mengenai waktu juga merupakan gejala di kalangan masyarakat Banjar, yang percaya bahwa waktu sangatlah penting. Oleh karena itu, perlu berhati-hati memilih waktu. Ada isu bahwa waktu yang dimaksud jatuh pada bulan safar dengan sebutan *Arba' Mustamir* (hari rabu terakhir di bulan safar) yang diyakini Allah SWT menurunkan bala pada hari tersebut disarankan agar mendekati kepada Tuhan dengan tujuan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.⁷⁵ Sedangkan hukum Islam penekannya lebih kepada disiplin waktu dalam ibadah, secara global berdagang bagian dari aktivitas ibadah, meskipun kitab-kitab klasik seperti kitab "*Abu Ma'syar al-Falaki*" yang dianggap bermanfaat dalam memberikan pedoman yang tepat tentang waktu ketika menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diyakini.

d. Nilai uang dan Persaingan usaha

Menurut kamus bahasa arab Uang adalah baik sebagai alat tukar ^{النقود}⁷⁶ untuk jasa, utang dan sebagainya. Sedangkan menurut pakar ilmu ekonomi uang merupakan alat yang digunakan untuk pembayaran yang sah.⁷⁷

Menurut Al-Ghazali, uang ibarat alat serba guna (*multi-flyer effect*). Bagi yang memahami nilai-nilai hukum Islam, mengingat pentingnya uang dalam kehidupan manusia, akan mudah mengapresiasi keberadaan uang di zaman modern ini. Uang adalah bagian dari nikmat Tuhan, dan nikmat itu bergantung pada orang yang menerimanya. Jika ditangani dengan benar dapat membawa keberuntungan, namun jika tidak ditangani dapat menyebabkan mudharat permanen.⁷⁸

Persaingan bisnis pada masyarakat Islam Banjar sangat bertumpu pada etos kerja yang mapan. Apabila persaingan usaha dijadikan sebagai motivasi kerja dan menumbuhkan rasa percaya diri sebagai hamba Allah, maka etos kerja mereka akan melahirkan nilai-nilai praktis yang kuat, bahkan termasuk nilai afinitas. Menurut Weber semangat kapitalisme didasarkan pada cita-cita ketekunan, penghematan, perhitungan, rasionalitas, dan pengendalian diri.

⁷⁴ Alfani Daud, *Islam.....*, h.366

⁷⁵ Tim Peneliti, *Keberagamaan Masyarakat Islam di Kalimantan selatan*, (Banjarmasin: Pusat Penelitian IAIN Antasari, 2000), Laporan Penelitian, h.37

⁷⁶Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),1368

⁷⁷ Suparmoko, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPF, 1990), h.2

⁷⁸ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*, h. 52

Jika hal ini dipertahankan maka perekonomian keluarga, masyarakat, dan bangsa akan berkembang. Fenomena ini menjadi perhatian besar ketika mempertimbangkan fenomena sosial dan keagamaan dalam hukum Islam. Berdasarkan pengamatan, hal tersebut menunjukkan “mentalitas agama” dan nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat baik secara individu maupun kolektif, dan mengingat dinamika persaingan dalam perdagangan.⁷⁹

C. Kesimpulan

Berdasarkan isi penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Implementasi hukum Islam terhadap perilaku ekonomi komunitas pedagang Banjar memang benar eksistensinya. Perilaku ekonomi komunitasnya sangat beragama, dan lebih menonjol ke arah religius dalam aktivitas kesehariannya. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman menunjukkan bahwa komunitas pedagang Banjar mempunyai keunikan tersendiri dalam praktik perilaku ekonominya, yang bercirikan unsur spiritualitas, oleh karena itu hukum Islam dan *Maqashid Syariah* secara aktif mereka tumbuh kembangkan dengan memainkan peran yang lebih penting dan memberikan lebih banyak kontribusi terhadap perkembangan dunia Islam. Hal ini mengarah pada perilaku ekonomi yang dapat diasosiasikan dengan komunitas pedagang Banjar, pedagang yang religius, dan komunitas agama yang mengutamakan hukum Islam dalam komunitasnya.

Aktivitas spiritual menghiasi kehidupan masyarakat pedagang Banjar dengan simbolisme ekonomi dan kepercayaan terhadap ilmu syariah. Mereka diyakini memiliki kekuatan aktualisasi diri, mendorong batas-batas identitas (transendental) dan pengalaman sehari-hari dalam eksplorasi hukum agama. Apa yang menurut penghidupan Allah swt dapat dijabarkan menurut keasliannya dengan menggunakan syariat atau ilmu hukum guna menciptakan realitas yang benar dan benar melalui pengalaman keagamaan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, al-Baqi, Muhammad Fu'ad, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Hadits, Kairo, 2008.
- Al-'Assaal Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem dan Tujuan Ekonomi Islam*. t.th,
- Adam, Panji, *Konsep Dasar Fikih Islam*, Diktat Perkuliahan Fikih Muamalah 1. Bandung. 2016
- Al-Asymawi, Muhammad Said, *Ushul al-Syariat*, Terj. Luthfi Tomafi, Elkis, Yogyakarta, 2004

⁷⁹ Zurkani Jahja, “Beberapa Catatan tentang Ethos Kerja masyarakat Islam di kalimantan Selatan (sebuah tinjauan teologi)”, Penelitian disampaikan dalam Orasi Ilmiah pada Dies Natalis IAIN Antasari pada tanggal 21 November 1988, h.18-20

- Al-Hakim, Muhammad Taqiy, *al-Ushül al-Ammat li al-Figh al-Mugaran*, Dar al-Andalus, Beirut, 1963
- Al-Hasan, Muhammad al-Armidi, 'Ali Ibn Abu, *al-Ihkâm fi Ushül al-Ahkâm*, Dâr al-Kitâb al-'Arabi, Beirut, 1404 H
- Al-Jurjani, Muhammad, 'Ali Ibn Ibn 'Ali, *al-Ta'rifat*, Dar al-Kitâb al-'Arabi, Beirut, 1405h
- Andjaja, James Dan, *Antropologi Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Al-Qatthan, Manna, *Tarikh al-Tasyri, Maktabah al-Ma'arif*, Riyadh, 1996
- Al-Tantawi, Mahmud Muhammad *Ushül al-Fiqh al-Islami, Maktabah Wahbah*, Mesir, 2001
- Al-Raisuni, Ahmad, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992
- Aziz, Abdul, *Ekonomi ekonomi Model Al-Ghazali (Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis)*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Al-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, 2010
- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Islam Banjar; Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Daud, Alfani, *Islam Dalam Budaya Masyarakat Banjar, Tulisan untuk Lembaga Pertahanan Nasional*, Banjarmasin: IAIN Antasari, 1996
- Giddens, Anthony and David Held, *Classes, Power, and Conflict: Classical and Kontemporary Debates*, Berkeley: University of California Press, 1982
- Hasan, Ahmadi, *Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*, Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Tertutup*, Salman, Bandung, 1994,
- Hadimulyo, "Etika Bisnis" *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, Jakarta: PT. Grafimatra Tatamedia, 1997
- Isma'il, Syu'ban Muhammad, *al-Tayri al-Ismami: Mashadiruh wa Ath-Waruh*, Maktabah al-Nadlah al-Mishriyyah, Mesir, 1985
- Isma'il, Muhammad Ibn Ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari Abu Abdullah, *Shahih al-Bukhari*, Dâr al-Hadits, Kairo, 2008
- Ismatullah, Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Jahja, Zurkani, "Beberapa Catatan tentang Ethos Kerja masyarakat Islam di kalimantan Selatan (sebuah tinjauan teologi)", Penelitian disampaikan dalam Orasi Ilmiah pada Dies Natalis IAIN Antasari pada tanggal 21 November 1988
- Jaferi, Abd. Rahman Mabadi Ilmu Tasawuf, (Banjarmasin: Pusat Penelitian Antasari, 2003

- Khalaf, Abdul Wahab *ilmu Ushül al-Fiqh*, Dar al-Rasyld, Kairo, 2008
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2000
- Mubarok, Jaih, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, Benang Merah Press, Bandung, 2006
- Makram, Muhammad ibn Ibn Mandzur al-Ali al-Mahri Lisa-Art Dir Shadr, Benut Li Juz. XIII
- Miswanto, Agus dkk, *Seri Studi Islam Pranata Sosial di dalam Islam*, (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Nasr, Sayyid Hussein, "Pandangan Islam Tentang Etika Kerja", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an Vol. II, No.6*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1990
- O'Dea, Thomas F., *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan Awal*, diterjemahkan oleh Tim yasogama, Jakarta: CV. Rajawali
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan LPPM Unversitas Islam Bandung. Bandung, 1995
- Quraish Shihab, Muhammad, "Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an" *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, Jakarta: PT. Grafimatra Tatamedia, 1997
- Rosyada, Dede *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999
- Rozuli, Ahmad Imron, *Keragaman Pranata Agama dan Budaya Serta Implikasinya Bagi Penguatan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa*, Malang: t.th
- Sopyan, Yayan, *Tarikh Tasyri: Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Gramata Publishing, Depok, 2010
- Samuel L. Hayes, Frank F. Vogel and, *Islamic Law and Finance Religion, Risk, and Return*, (London: Kluwer Law International, 1998
- Shihab, Muhammad Quraish "Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an" *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, Jakarta: PT. Grafimatra Tatamedia, 1997
- Suparmoko, *Pengantar Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 1990
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2010
- Syarifuddin, Amir *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang. 1993

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Tim peneliti Balitbang Provinsi Kalsel, *Sejarah Banjar*, Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan selatan, 2007

Tim Peneliti, *Keberagamaan Masyarakat Islam di Kalimantan selatan*, (Banjarmasin: Pusat Penelitian IAIN Antasari, 2000)

Umar, M. Hasbi, *Nalar Fikih Kontemporer*, GP Press, 2007

Weber, Max, *Birokrasi Kapitalisme dan Agama*, diterjemahkan oleh Hartono H, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1996

Yasni, Muhammad Gunawan *Ekonomi sufistik*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushûl al-Fiqh, Dar al-Fikr 'Arabi*, Kairo, t.th